



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 591.3/229/Kpts/SP/Huk/2009

Lampiran : 1 (satu)

TENTANG :

**PENGESAHAN SITE PLAN STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI (SPBE)
ATAS NAMA PT. MITRA HARUN GASINDO
DI DESA BENDUNGAN DAN DESA PANDANSARI KECAMATAN CIAWI**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa PT. MITRA HARUN GASINDO adalah badan hukum yang memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sesuai Surat Sekretaris Daerah Nomor 591/148-DTRLH tanggal 3 Desember 2008 dan Keputusan Bupati Bogor Nomor 591.2/002./0339/BPT/2009 tanggal 2 September 2009 serta menguasai tanah berdasarkan Penyertaan Modal (*Intbreng*) yang dicatatkan pada Notaris Indra Tjahja Rinanto, SH tanggal 16 September 2008;
 - b. bahwa PT. MITRA HARUN GASINDO mengajukan permohonan pengesahan site plan untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dengan luas tanah yang akan dimanfaatkan $\pm 17.260 \text{ M}^2$ terletak di Desa Bendungan dan Desa Pandansari Kecamatan Ciawi dan telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Site Plan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Atas Nama PT. MITRA HARUN GASINDO di Desa Bendungan dan Desa Pandansari Kecamatan Ciawi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/Kpts/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/Kpts/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;

14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perizinan Dibidang Usaha Industri dan Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
17. Keputusan Bupati Bogor Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pembuatan Tempat Peresapan Air di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan dan Peta Situasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengesahan Master Plan, Site Plan dan Peta Situasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 75);
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 591.2/002/0339/BPT/2009 tentang Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Kepada PT. MITRA HARUN GASINDO Untuk Kegiatan Pembangunan Akses Jalan Masuk di atas Tanah Seluas $\pm 630 M^2$ di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pembahasan Permohonan Pengesahan Site Plan atas nama PT. MITRA HARUN GASINDO tanggal 20 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mengesahkan Site Plan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) atas nama PT. MITRA HARUN GASINDO di Desa Bendungan dan Desa Pandansari Kecamatan Ciawi.
- KEDUA :** PT. MITRA HARUN GASINDO tidak dibenarkan untuk mengadakan perubahan site plan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis bupati.
- KETIGA :** Setiap lahan yang masuk ke dalam site plan merupakan hasil pengukuran akhir dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : PT. MITRA HARUN GASINDO wajib mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana tercantum dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KELIMA : PT. MITRA HARUN GASINDO diwajibkan membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk mencegah dampak negatif yang timbul dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
- KEENAM : Rencana penggunaan lahan sebagai berikut :

A. LUAS TANAH = 17.260,00 M²

RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (M ²)	%
BANGUNAN	1.029,00	5,96
JALAN/ PARKIR	2.841,30	16,46
TAMAN DAN PENGHIDAUAN	13.389,70	77,58
JUMLAH	17.260,00	100,00

B. DAFTAR BANGUNAN :

NO	JENIS BANGUNAN	LUAS BANGUNAN
1.	AREA PENGISTIAN LPG	384,00
2.	RUMAH POMPA LPG	24,00
3.	TANGKI LPG KAP 1 X 50 TON	52,50
4.	BONGKAR LPG	22,00
5.	KANTOR (2 LANTAI)	99,00
6.	GUDANG, BENGKEL DAN R. GENSET	63,00
7.	KOLAN PMK DAN R. POMPA PMK	60,00
8.	POS JAGA (2 LANTAI)	10,00
9.	SHELTER SOPIR, MUSHOLA DAN TOILET	40,00
10.	R. RACUN API (3 BUAH)	9,00
11.	TIMBANGAN TRUK	36,00
12.	R. TIMBANGAN	7,50
13.	MESS KARYAWAN (3 LANTAI)	222,00
JUMLAH LUAS BANGUNAN		1.029,00

PROSENTASE KDB : 5,96 %

C. POLA ...

C. POLA TATA HIJAU :

NO	JENIS TANAMAN	JARAK TANAM
1.	AKASIA	4 - 6 M
2.	ANGSANA	4 - 6 M
3.	JARAK PAGAR	4 - 6 M
4.	PALEM	4 - 6 M
5.	RUMPUT/ ANEKA BUNGA	TERSEBAR

- KETUJUH** : Rencana penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tercantum dalam gambar site plan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Wajib mengurus perubahan Sertipikat Hak Milik atas nama Ny. Siti H. Rohmah, Dr. Harun Harahap dan Koentjono Suryadi menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. MITRA HARUN GASINDO kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : PT. MITRA HARUN GASINDO agar melakukan penataan lingkungan dengan membuat tempat pejalan kaki/trotoar (*pedestrian*) sepanjang 50 (lima puluh) meter dari arah kiri dan kanan pintu masuk utama pada lokasi dimohon.
- KESEPULUH** : Keputusan ini dapat dibatalkan bilamana PT. MITRA HARUN GASINDO tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KESEMBILAN dan/atau memberikan data yang tidak benar.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Yth. Kepala Badan Perizinan Terpadu;
3. Yth. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan;
4. Yth. Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman;
5. Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
6. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Ciawi.